SKRIPSI

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KOTO TANGAH KOTA PADANG NOMOR SK.04/KAN/KT/III/2016 DALAM LARANGAN KAWIN *SASUKU*

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

REZI DWI FADILLA KN

BP 1310111214

PROG. KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)

Pembimbing : 1. H. Syahrial Razak,S.H., M.H.

2. Firmansyah, S.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KOTO TANGAH KOTA PADANG NOMOR SK.04/KAN/KT/III/2016 DALAM LARANGAN KAWIN *SASUKU*

(REZI DWI FADILLA KN, 1310111214, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, tahun 2017)

ABSTRAK

Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, perkawinan merupakan hal penting. Perkawinan menurut masyarakat minangkabau adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor – faktor fisik, fisikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat yaitu peralihan dari zaman kuda pacuan ke zaman jawi pembajak. Adat minangkabau menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku, setiap individu dilarang kaein dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya. Hal ini diatur dalam surat keputusan kerapatan adat nagari Koto Tangah Kota Padang No. SK.04/KAN/KT/III/2016 yang memiliki sanksi dibuang sepanjang adat terhadap pelakunya. Namun kenyataannya masih saja terdapat pelaku perkawinan *sasuku* di dalam masyarakat Nagari Koto Tangah Kota Padang. Sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh adat yang berlaku. Skripsi ini merupaka hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik wawancara. Penelitian tersebut menggunakan beberapa informan, yakni tokoh adat, tetangga dan teman. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menemukan adanya kelemahan dari sistem adat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya individu di dalam masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan sasuku. Kelemahan dari sistem adat tersebut yaitu individu di dalam masyarakat tidak menaati adanya adat sedangkan mereka memahami adat, serta ringannya sanksi terhadap pelaku, bahkan sanksi tersebut dapat pula dihapuskan dengan cara apabila sudah berpuluh puluh pelaku kawin sasuku dapat kembali ke kampung mereka. Dampak dari sanksi adat perkawinan sasuku yaitu di buang sepanjang adat sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pelaku di dalam masyarakat, terutama di dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum dan akan menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya pada umumnya tokoh adat melarang dengan sangat tegas terjadinya perkawinan sasuku. Adapun menurut ajaran Islam, perkawinan sasuku ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

Kata kunci : Keputusan, Perkawinan, Perkawinan *Sasuku*